

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun **Susunan Organisasi** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bidang Pertanian;
2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha;
3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif;

d. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :

1. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;
3. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :

1. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
3. Sub Bidang Pemerintahan dan Desa.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
3. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
- menghimpun data dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
- melaksanakan perencanaan program dan kegiatan badan dan perangkat daerah;
- menghimpun data, menyusun dan mengevaluasi Rencana Strategis Badan;

- memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Ekonomi. Untuk melaksanakan tugasnya,, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pertanian, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Pengembangan Usaha

mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

- c. **Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas :
- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup koperasi, Usaha Mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

3. **Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang**

Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang. Untuk melaksanakannya, Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. **Sub Bidang Prasarana Perhubungan mempunyai tugas :**

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.

- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan dan kebinamargaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

b. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

c. Sub Bidang Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup.

- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.

4. Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pembangunan Sosial dan Budaya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja serta kesejahteraan sosial; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Desa mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan, perlindungan masyarakat, sosial politik, hukum, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan.
- menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- menyiapkan bahan inventarisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

c. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan data, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

6. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	22
2	Perempuan	9
	Jumlah	31

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 70,97% dan jumlah personel perempuan 29,03%. Hal ini menunjukkan pegawai Bappelitbangda didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	23
2	Sarjana (S1)	5
3	Diploma	-
4	SLTA	3
5	SLTP	
6	SD	
	Jumlah	31

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 74,19% pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 16,13% lulusan Sarjana (S1), dan 9,68% lulusan SLTA. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan pasca sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	10
4	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	7
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	28
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
	Pengatur Muda (II/a)	
	Jumlah	1
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	
6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	1
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	1
7	PTT	1
	Jumlah	1

No	Golongan	Jumlah (org)
	Jumlah Keseluruhan	31

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pembina (IV/a) yaitu 10 orang atau sebesar 32,26%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappelitbangda Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	unit	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	unit	2		
3	Meubelair	unit	239	6	
4	Perlengkapan Kantor	unit	200		
5	Kendaraan Dinas Operasional	unit	28		
	Roda 4	unit	3		
	Roda 2	unit	24		
6	Komputer PC / Laptop	unit	45		
	Komputer PC	unit	13		
	Laptop	unit	32		
	Perlengkapan Komputer	unit	37		
7	Peralatan Kantor	unit	278		
8	Alat-alat Studio	unit	15		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Diharapkan

untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD ≥80%			100	45	55	65	75	91,67	95	45	55	65	75	91,67	80,55	100	100	100	100	100	84,79
c.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025						Perda No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025					
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032						Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032					
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ ” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 84,79%, capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 80\%$ sebanyak 29 indikator dari 36 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2013-2018 adalah 99,37 atau sangat baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayan Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.780.579.323	2.334.588.725	2.401.516.340	2.360.100.442	2.239.338.739	2.911.196.276	1.976.980.316	2.040.768.224	2.248.180.801	2.335.700.686	2.239.338.739	2.651.724.960	71	87	93,62	98,97	100,00	91,09	2,00	5,06	
BELANJA LANGSUNG	8.497.789.885	6.211.821.450	5.754.157.100	5.206.345.550	7.412.038.000	7.751.474.400	7.349.226.678	5.671.723.373	4.798.828.658	4.729.899.725	6317373627	6242727438	86,48	91,31	83,40	90,85	85,23	80,54	0,63	1,34	
Administrasi Perkantoran	587.081.500	591.437.500	639.375.000	671.394.450	721.435.000	650.916.500	527.934.586	542.089.493	535.315.080	583.083.727	579.992.108	572.987.747	89,93	91,66	83,72	86,85	80,39	88,03	2,31	3,76	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.107.209.500	546.547.000	380.975.000	666.822.500	535.360.000	572.262.000	1.804.280.800	515.567.500	344.946.524	619.604.993	470.398.114	519.442.971	85,62	94,33	90,54	92,92	87,87	90,77	(8,43)	14,83	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000.000	-	-	15.400.000	-	-	13.000.000	-	-	15.400.000	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	(40,00)	(40,00)	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.875.000	96.000.000	79.500.000	-	98.000.000	125.322.500	92.299.877	60.873.000	55.340.000	-	85.883.581	95.019.605	92,42	63,41	69,61	-	87,64	75,82	(18,64)	(44,68)	
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.615.500	16.499.850	19.799.500	18.776.000	28.188.000	30.179.900	14.605.350	16.492.850	19.776.400	18.383.000	25.933.755	26.490.496	99,93	99,96	99,88	97,91	92,00	87,78	16,98	8,41	
Program Perencanaan Tata Ruang	492.970.000	952.677.500	446.900.000	532.705.000	892.399.500	896.220.000	459.832.000	930.127.500	411.297.801	507.050.300	867.129.343	812.120.326	93,28	97,63	92,03	95,18	97,17	90,62	25,46	42,70	
Program Pengembangan data/informasi	230.000.000	177.650.000	465.688.500	203.267.500	416.370.000	376.150.000	157.427.600	161.290.200	193.194.200	190.614.526	331.926.289	345.503.245	68,45	90,79	41,49	93,78	79,72	91,85	35,64	15,60	
Program perencanaan pembangunan daerah	1.724.475.350	988.640.600	1.182.124.700	1.010.259.400	1.457.266.000	1.952.902.000	1.415.839.400	903.111.550	1.050.691.719	873.195.771	1.268.339.071	1.338.896.898	82,10	91,35	88,88	86,43	87,04	68,56	8,12	(3,84)	
Program Perencanaan Bidang Ekonomi	325.000.000	258.522.500	506.237.450	737.504.000	552.100.000	354.571.500	309.915.685	250.205.430	487.982.474	515.062.250	415.462.919	284.085.630	95,36	96,78	96,39	69,84	75,25	80,12	12,03	(11,83)	
Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	781.081.000	595.149.500	680.995.000	372.170.000	411.000.000	441.350.000	751.040.400	570.479.030	624.224.569	344.809.788	365.701.750	360.898.631	96,15	95,85	91,66	92,65	88,98	81,77	(7,38)	(21,76)	
Program Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	484.339.385	493.220.000	284.400.000	294.139.000	440.000.000	386.250.000	440.484.750	413.559.850	214.967.280	255.150.800	354.365.609	262.230.148	90,95	83,85	75,59	86,74	80,54	67,89	0,06	8,83	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	604.430.000	709.496.000	410.540.000	583.975.000	550.000.000	724.600.000	567.804.020	666.585.835	416.467.320	521.638.496	474.615.274	570.461.196	93,94	93,95	101,44	89,33	86,29	78,73	8,68	15,82	
Program Pengembangan Pemerintahan dan Desa	188.713.000	200.250.000	160.000.000	146.897.365	251.890.000	200.000.000	179.237.860	194.270.285	131.712.485	146.897.365	233.307.020	158.991.000	94,98	97,01	82,32	100,00	92,62	79,50	5,74	11,68	
Program Kerjasama Pembangunan	-	-	-	-	50.000.000	45.000.000	-	-	-	-	30.345.172	39.693.348	-	-	-	-	-	60,69	88,21	(2,00)	6,16
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	340.000.000	296.821.000	506.649.500	290.545.200	433.249.500	448.100.000	298.401.000	254.629.700	363.485.100	283.629.800	362.308.244	342.901.847	87,77	85,79	71,74	97,62	83,63	76,52	13,58	(7,24)	
Program Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	255.074.500	574.780.000	547.650.000	-	-	-	-	243.207.390	451.665.378	513.004.350	-	-	-	95,35	78,58	93,67	24,12	19,86

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 2,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 5,06 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Bappelitbangda yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Bappelitbangda yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,63 persen dan realisasinya sebesar 1,34 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan data/informasi dengan pertumbuhan target sebesar 35,64 persen dan realisasinya sebesar 15,60 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Infrastruktur Data Spasial dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan yang ber HTIS (*Holistic, Thematic, Integrafif and Spacial*). Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (40,00) persen dan realisasi sebesar (40,00) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Kementerian PPN / Bappenas

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	100,00	1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional Mekanisme 2. perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100,00		
b.	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$	97,46		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
c.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100,00	3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak		
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak		
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak		
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak		
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	100,00		
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	100,00		
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang dengan Bappeda Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Bappelitbangda yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Bappelitbangda tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bappelitbangda mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
- c. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- d. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tabel 2.9
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7,8%	4,0%	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	18,48 juta	19,23 juta	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	15	15	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a	Menurun (mendekat)	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan							
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,29	0,27	Menurun menjadi 0,36	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Bappelitbangda
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	30 unit	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda
Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan							
17.18.1.(a)	Presentase konsumen Badan	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
	Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.						
17.18.1.(b)	Presentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda
17.18.1.(d)	Presentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 201

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
2.	Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	Dari 36 indikator sasaran yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 terdapat 7 indikator yang nilai capaiannya $\geq 80\%$, sehingga nilai realisasi indikator "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " sebesar 80,55 persen dari target 95,00 persen. Sedangkan capaiannya memiliki nilai 84,79 persen.	Faktor Internal: Kurang koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Bappelitbangda dalam rangka mengawal capaian indikator sasaran RPJMD secara periodik hal ini bertujuan supaya Perangkat Daerah mampu mengevaluasi kinerjanya sehingga mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah pengampu indikator sasaran RPJMD tersebut tidak mampu mencapai target
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sudah tercapai 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurang koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaannya Kapasitas personel penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
4.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Litbang Faktor Eksternal: Masih terdapat usulan kajian dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

**Visi:
"Sampang Hebat Bermartabat"**



**Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian di masing-masing	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$” secara sempurna</p> <p>3 Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir</p>	<p>lingkup Bidang Bappelitbangda</p> <p>2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</p> <p>4 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra
Kementrian PPN/Bappenas RI dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian PPN:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeprov Jawa Timur: 1 SDM Perencana yang berkualitas dan profesional 2 Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3 Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda 2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan teknologi dan informasi
		Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbang Jawa Timur: Meningkatnya hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders	Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Keterbatasan SDM Bidang Litbang	Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Bappelitbangda yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;

- b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasardalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. memenuhi kriteria SMART-C.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Bappelitbangda dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah \geq 80%	n/a	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategic dimana IKU yang ditetapkan oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas;
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik;
3. Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$;
4. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.


Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPSTP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.28	Nilai SAKIP			BKPSDM
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN			DISKOMINFO
		IS.30	Indeks SPBE			DPMD
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Bappelitbangda Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <p>1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan litbang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM</p>
<p><u>Peluang /Opportunity</u></p> <p>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah maupun Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas hasil litbang • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	<p>Meningkatkan SDM bidang perencanaan dan litbang baik dari segi kuantitas dan kualitas</p>
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <p>a. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas b. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik c. Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah ≥ 80% d. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan</p>	<p>Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan • Meningkatkan koordinasi bidang Litbang

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

Visi RPJMD : SAMPANG HEBAT BERMARTABAT			
Misi 4 RPJMD : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Pendampingan dan asistensi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah
		Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan simoneva dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi • Penerapan informasi data spasial dalam rangka perencanaan pembangunan daerah berbasis ruang
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Peningkatan koordinasi pengendalian dan evaluasi kinerja Renstra Perangkat Daerah
		Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan	
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan kualitas hasil litbang	Peningkatan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif
		Meningkatkan koordinasi bidang Litbang	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel diatas, pengembangan inovasi pelayanan Bappelitbangda yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik melalui aplikasi **e-planning** dalam rangka mendukung penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas;

2. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik melalui aplikasi ***simoneva*** dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penerapan **informasi data spasial** sebagai basis data perencanaan pembangunan daerah berbasis ruang.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IS.28	Nilai SAKIP	64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Bappelitbangda dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BAPPELITBANGDA		SASARAN RENSTRA BAPPELITBANGDA		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Hasil Evaluasi Sakip					64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang berkualitas			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA \geq 80%	n/a	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
				Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappelitbangda pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,37 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan, peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda, Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019